

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI 2015

PERMENHUB NO. 126 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1275, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat, perlu ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1995; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 89 Tahun 2015; PERMENHUB No. 30 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri meliputi mekanisme penetapan tarif, formula perhitungan tarif, pengawasan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 26 Agustus 2015 dan ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 42 hlm.